



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA






BUPATI GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (5), Pasal 26 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 33 ayat (5) serta Pasal 34 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Keuangan dan Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER, DAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Keuangan dan Administrasi adalah Hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk peroleh pendapatan, perumahan, kendaraan dan fasilitas lain yang mendukung pekerjaan sebagai wakil rakyat.
2. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEDA	WABUP
<i>L</i>	<i>M</i>	<i>n</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

3. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
4. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.
5. Alat Kelengkapan adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan.
6. Alat Kelengkapan lainnya adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Gorontalo lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD.
7. Tunjangan Alat Kelengkapan dan alat Kelengkapan lainnya adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris atau Anggota dalam Alat Kelengkapan dan Kelengkapan lainnya DPRD Kabupaten Gorontalo.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah Uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo setiap melaksanakan reses.
10. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas dan atribut kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Tunjangan Perumahan Anggota DPRD, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD, serta belanja rumah tangga Pimpinan DPRD.
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah negara/dinas.
12. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang transport yang diberikan kepada Anggota DPRD.
13. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima seseorang atas hasil kerja orang tersebut pada organisasi.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SENDA	WABUP

14. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
15. Belanja Rumah Tangga adalah belanja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
16. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah Anggaran Belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Gorontalo.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
20. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah seseorang atau lebih, pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
21. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
25. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	h	h	f	h

26. Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang Republik Indonesia.
27. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD Kabupaten Gorontalo.
28. Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. uang jasa pengabdian; dan
- d. belanja penunjang kegiatan.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3






- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :
 - a. uang Representasi;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan beras;
 - d. uang paket;
 - e. tunjangan jabatan;
 - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
 - g. tunjangan alat kelengkapan lainnya;
- (2) Besaran penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri dari :
 - a. Uang Representasi meliputi:
 1. Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar 80% uang representasi Ketua DPRD.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	A	A	P	A

3. Anggota DPRD sebesar 75% uang representasi ketua DPRD.
- b. Tunjangan Keluarga meliputi:
Tunjangan keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Tunjangan Beras meliputi:
Tunjangan beras Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya besarnya sama dengan tunjangan beras bagi ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Uang Paket meliputi:
Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi.
- e. Tunjangan Jabatan meliputi:
Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (Seratus Empat Puluh Lima Persen) dari uang representasi masing-masing.
- f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan dengan ketentuan:
 1. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 2. Wakil Ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 3. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 4. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 5. Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan dan Alat Kelengkapan Dewan Lainnya memperhatikan Surat Keputusan DPRD tentang Penetapan Personil Alat Kelengkapan Dewan.

Pasal 4

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa :
 - a. tunjangan Komunikasi Intensif yang dibayarkan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - b. tunjangan Reses yang diberikan setiap 1 (satu) kali masa reses.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
				

- (2) Jumlah Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :
- a. Tunjangan Komunikasi Intensif :
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- b. Tunjangan Reses :
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
 3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Penentuan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada BPJS.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status Kesehatan diluar cakupan pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BPJS.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya berupa Pemeriksaan Kesehatan sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun, tidak termasuk suami/istri dan anak.

KABAG HUKUM	OPP	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan pada fasilitas kesehatan yang berada di dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dianggarkan dalam bentuk program pada Sekretariat DPRD.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 7

Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :

- a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
- d. pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

Pasal 8

- (1) Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD meliputi :
 - a. Pin
 - b. Peci
 - d. Dasi; dan
 - e. Papan Nama.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 9

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Daerah yang berlaku;

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kedudukan protokolernya.
- (3) Belanja pemeliharaan secara berkala rumah negara untuk pimpinan DPRD beserta perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (4) Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan rumah negara beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.

Pasal 11

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyiapkan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan perlengkapannya bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

KABAG HUKUM	OPD	AS	SEKDA	WABUP
L	R	R	R	R

Bagian Keempat

Kendaraan Perorangan Dinas dan Tunjangan Transportasi

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas.
- (2) Belanja pemeliharaan secara berkala kendaraan perorangan dinas dibebankan pada APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana ayat (2) meliputi :
 - a. jasa Service;
 - b. penggantian suku cadang;
 - c. pelumas;
 - d. jasa KIR;
 - e. biaya perpanjangan STNK;
 - f. pajak kendaraan; dan
 - g. asuransi.
- (4) Pimpinan DPRD yang berhenti atau berakhir masa jabatannya, wajib mengembalikan kendaraan perorangan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada Pimpinan DPRD diberikan tunjangan Transportasi yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah / janji.

Bagian Kelima

Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Pasal 15

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SENDA	WABUP
L	h	h	f	A

- (2) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan Kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD terdiri dari :
 - a. belanja persediaan makanan dan minuman harian;
 - b. belanja makanan dan minuman tamu;
 - c. belanjan makanan dan minuman kegiatan;
 - d. belanja alat kebersihan dan bahan pembersih; dan
 - e. belanja pengisian gas LPG.
- (4) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Standar kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan batas minimal dan maksimal setiap bulan.
- (6) Standar minimal dan maksimal kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memperhatikan asas kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 16

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi.
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
L	A	K	P	M

- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak (enam) bulan uang representasi.

Pasal 17

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Belanja Program dan Kegiatan

Pasal 18

Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD terdiri atas :

a. program, meliputi:

1. penyelenggaraan rapat;
2. kunjungan kerja;
3. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Rancangan Peraturan Daerah, serta sosialisasi dan pemantauan profesionalisme tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah;
4. Peningkatan Kapasitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat;
- dan
6. program dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Tugas, Fungsi dan wewenang DPRD.

b. dana Operasional Pimpinan DPRD;

c. pembentukan Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD;

d. penyediaan Tenaga ahli Fraksi; dan

e. belanja Sekretariat Fraksi.

Pasal 19

Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 disusun dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

Pasal 20

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugasnya Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah dan luar negeri dengan mengacu pada program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf (a).
- (2) Standar biaya, Tata Cara, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Besaran Dana Operasional

Pasal 21

- (1) Untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 22

Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) daripagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP

anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO 1/12 (satu per dua belas) daripagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. Daftar penerima DO; dan
 - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kerekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 3

Pertanggungjawaban

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b disertai bukti pengeluaran uang yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenan.
- (2) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dana kuntabilitas.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 27

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran jasa bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang perhari atau perbulan.
- (4) Besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 28

- (1) Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEKDA	W. BUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan kemampuan keuangan daerah serta dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Sekretariat Fraksi

Pasal 29

- (1) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.

Pasal 30

Besaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4, Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud pada Pasal 5, Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12, Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana di dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, Standar Kebutuhan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Besaran Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, serta Besaran Kompensasi Kelompok Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	OPD	AS.1	SEKDA	WABUP

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 31






- (1) Penghasilan, Tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran Satuan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 51);
- b. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017 Nomor 52);
- c. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 82 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 52 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KABAG HUKUM	OPD	AS 1	SEDA	WABUP
				

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 22 MARET 2024


BUPATI GORONTALO,



NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



RONI SAMPIR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN
2017 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GORONTALO

- I. BESARAN PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
- a. Uang Representasi Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Ketua setara dengan gaji pokok Bupati sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua sebesar Rp.1.680.000,-(Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
 3. Anggota sebesar yaitu Rp.1.575.000,- (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD
1. Ketua DPRD sebesar Rp.210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah).
 3. Anggota DPRD sebesar Rp.157.500,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).
- c. Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sebesar:
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 3.045.000,- (Tiga juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2.436.000,- (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
 3. Anggota DPRD sebesar Rp. 2.283.750,-(Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).
- d. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya diberikan sebesar:
1. Ketua DPRD sebesar Rp. 228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);

2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250.- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah);
 3. Sekretaris sebesar Rp. 121.800.- (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);
 4. Anggota sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh).
- e. Tunjangan Komunikasi Intensif;
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- f. Tunjangan Reses;
1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 3. Kemampuan Keuangan Daerah Rendah paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah);


II. BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

A. Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

Besaran Pemeriksaan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD paling banyak Rp. 2.000.000,-/perorang.

B. Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD

1. Besaran Tunjangan Perumahan Ketua DPRD sebesar Rp. 12.700.000,- (Dua Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).



2. Besaran Tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 9.100.000,- (Sembilan Juta Seratus Ribu Rupiah).
3. Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

C. Tunjangan Transportasi

1. Besaran Tunjangan Transportasi Ketua DPRD sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
2. Besaran Tunjangan Transportasi Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 11.500.000,- (Sebelas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
3. Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebesar Rp. 10.600.000,- (Sepuluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

D. Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Standar Kebutuhan Belanja Rumah tangga Pimpinan DPRD sebagai berikut:

1. Standar minimal kebutuhan Belanja Rumah tangga untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), setiap bulan dan
2. Standar minimal kebutuhan Belanja Rumah tangga Masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan.
3. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga untuk Ketua DPRD sebesar Rp. 29.500.000 (Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), setiap bulan dan
4. Standar maksimal kebutuhan Belanja Rumah tangga Masing-masing Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.27.500.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.

III. BESARAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

A. Belanja Dana Operasional

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi ;
 - a) Ketua DPRD paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 12.600.000,- (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dan

KABAG HUKUM	OPD	AS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah);
2. Kemampuan Keuangan Daerah Sedang ;
 - a) Ketua DPRD paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 8.400.000,- (Delapan Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah), dan
 - b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 5.250.000 (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribuan Rupiah);
 3. Kemampuan Keuangan Daerah rendah ;
 - a) Ketua DPRD paling banyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Empat Ratus Ribuan Rupiah), dan
 - b) masing-masing Wakil Ketua paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 2.625.000 (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Puluh Ribuan Rupiah);
- B. Besaran kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD
1. Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribuan Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan;
 2. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribuan Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
 3. Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
- C. Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi DPRD
1. Strata satu (S1) sebesar Rp.3.458.144 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribuan Seratus Empat Puluh Empat Rupiah) perbulan;
 2. Strata dua (S2) sebesar 3.709.139 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribuan Seratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;
 3. Strata tiga (S3) sebesar 4.183.239 (Empat Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribuan Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) perbulan;

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO